**BAB I PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Masalah

Era globalisasi memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian suatu negara, terutama kepada negara berkembang. Meningkatnya perekonomian di banyak negara merupakan akibat dari adanya interdependensi yang pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat pada adanya peningkatan arus barang, jasa, uang, dan modal.1

Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal dari proyek-proyek produktif karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hati-hati. Hal ini dikarenakan politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam, jumlah penduduk, sejarah perjuangan kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu, dan situasi politik internasional.2

1 Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, S.H., A.G. dan A. Setiadi,”*Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, Mei 1985, hlm. 5

2 Sentosa Sembiring, *“Hukum Investasi”*, Bandung: Nuasa Aulia, 2009, hlm. 2

Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang berkembang, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan di berbagai bidang, khususnya pertumbuhan di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Banyaknya kebutuhan di masa depan membuat sebagian masyarakat mulai mencari cara melakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan berinvestasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan finansial dan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan finansial yang dilakukan di masa yang akan datang. Investasi ada dua macam, pertama investasi aset riil seperti tanah, emas, dan bangunan, kedua investasi aset finansial meliputi saham, obligasi, dan deposito. Setiap investasi tentunya memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang berbeda-beda. Pada umumnya investasi aset finansial diperjual belikan di pasar modal.

Permodalan yang diperlukan oleh negara Indonesia untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaat modal dalam negeri dan modal luar negeri (penanaman modal) secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha usaha rehabilitasi, perubahan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karena itu, modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal. Walaupun penanaman modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tampaknya

pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan.3

Di era yang lebih maju ini, pasar modal menjadi alternatif investasi yang banyak di pilih oleh masyarakat. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.4

Hal yang perlu dipertimbangkan bagi investor sebelum berinvestasi pada perusahaan dimaksudkan agar nantinya investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan kepada investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi dimana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Salah satu yang menjadi pertimbangan investor adalah kinerja keuangan perusahaan. Semakin baik prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka akan

3 C.F.G.Sunarjati Hartono, “Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penaman Modal Asing di Indonesia”, Bandung: Bina Tjipta, 2012, hlm. 21

4 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, “*Hukum Pasar Modal di Indonesia*”, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009, hlm 1.

meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya terhadap perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan juga harga saham perusahaan.

Pasar modal sendiri adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peranan cukup penting bagi perekonomian negara, yaitu meningkatkan investasi masyarakat. Pasar modal juga merupakan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal melalui investor.5

Kaitannya dengan sub sektor peridustrian, maka perindustrian di Indonesia sebagai bagian integral dari tatanan perekonomian nasional harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengembangkan teknologi industrinya dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengatasi ancaman yang timbul dari era globalisasi tersebut. Hal ini sangat penting mengingat sekarang sektor perindustrian sudah menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang untuk mengembangkan pembangunannya agar dapat berhasil tidak harus dengan jalan menemukan atau menciptakan teknologi sendiri, tetapi akan lebih efesien apabila mengambil alih teknologi dari negara lain yang sudah maju teknologinya melalui penanaman modal secara langsung maupun dengan jalan perjanjian

lisensi sebagaimana diungkapkan Abdulkadir Muhammad bahwa untuk meningkatkan kemampuan di bidang IPTEK salah satunya dapat ditempuh dengan cara pengalihan teknologi dalam rangka penanaman modal.6

Pasar modal di Indonesia sendiri sudah semakin ramai dari hasil data dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia total terdapat 764 perusahaan yang terdaftar aktif di Indonesia salah satunya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kode/Nama Perusahaan** | |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
| 2 | ABBA | Mahaka Media Tbk. |
| 3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. |
| 4 | ABMM | ABM Investama Tbk. |
| 5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |

Sumber https:/[/www.ojk.](http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal)g[o.id/id/kanal/pasar-modal](http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal)

Selain data diatas pada tahun 2022 ini menurut keterangan dari Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pada Siaran Pers dengan tema Optimisme Pemulihan Ekonomi Dari Pasar Modal Indonesia 3 Januari 2022 Perekonomian nasional saat ini telah mulai pulih ditandai dengan berbagai indikator seperti neraca perdagangan yang surplus, indeks konsumsi dan produksi yang meningkat serta peningkatan indeks manufaktur dan konsumsi listrik rumah tangga dan produksi. Di pasar modal, menurut Wimboh pertumbuhan di 2021 mencapai

angka yang di luar perkiraan seperti indeks harga saham gabungan yang

tumbuh 10,08 persen, jumlah investor yang melonjak sangat tinggi serta penghimpunan dana yang mencapai rekor tertinggi selama ini. Per 30 Desember 2021, IHSG berada di level 6.581,48 atau meningkat 10,08 persen secara year to date (Ytd). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp8.256 triliun atau naik 18,45 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yakni Rp6.970 triliun terjadi peningkatan jumlah investor Pasar Modal secara signifikan di sepanjang tahun 2021. Per 30 Desember 2021, jumlah investor sebanyak 7,49 juta atau meningkat sebesar 92,99 persen dibandingkan akhir tahun 2020 yang tercatat hanya sebesar 3,88 juta. Jumlah ini meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan akhir tahun 2017. Berdasarkan data di KSEI, peningkatan jumlah investor ini didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 59,98 persen dari total investor. Nilai pengelolaan investasi di Pasar Modal juga mengalami peningkatan. Hingga 30 Desember 2021, terdapat peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 0,85 persen dari sebelumnya pada akhir tahun 2020 tercatat Rp573,54 triliun naik menjadi Rp578,44 triliun.7

Pengaturan hukum dalam bidang alih teknologi yang berkaitan dengan pasar modal juga perlu diperhatikan dalam rangka untuk masuknya teknologi baru di Indonesia, apakah melalui kerjasama lisensi atau melalui penanaman modal bauk dari dalam maupun luar secara langsung, dan apakah pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

lisensi tersebut.8 Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menjabarkan dengan tegas harus bagaimana mekanisme pengalihan teknologi dari pemilik teknologi asing kepada teknologi Indonesia, sehingga produksi suatu teknologi akan lebih meluas ke negera-negara berkembang.9

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, alih teknologi hanya diatur secara sumir pada Pasal 10 Ayat (4) yang menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan suatu efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pembentukan pasar modal tentu saja memiliki tujuan untuk menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya (laba).

Dari pembahasan diatas maka penulis sangan tertatik tertarik dan akan membahas bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap pasar modal dikarenakan disisi lain

8 Erman Rajagukguk, “*Hukum Investasi di Indonesia*”. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.38

9 *Ibid*, hlm.39.

berbicara ketentuan pasar modal, pasar modal sendiri telah memeiliki regulasi yang mentaurnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Judul skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah “**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 2007 TERHADAP PASAR MODAL**”.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

* 1. Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan pasar modal di Indonesia?
  2. Bagaimana implikasi hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 terhadap pasar modal Indonesia?

# Tujuan Penelitian

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) memiliki tujuan yang hendak dicapai agar karya penelitian tersebut bermanfaat bagi peneliti dan bagi kehidupan masyarakat secara umum. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana kebijakan hukum pelaksanaan pasar modal di Indonesia.
  2. Untuk menganalisa dan mengetahui implikasi hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap pasar modal Indonesia.

# Manfaat Penelitian

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) harus memiliki manfaat. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

* 1. Manfaat Teoritis
     1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan terhadap ilmu hukum.
     2. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referesi, literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.
  2. Manfaat Praktis
     1. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, gagasan, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika menerapkan ilmu yang diperoleh.
     2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

# Tinjauan Pustaka

Adapun jurnal atau penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain :

* 1. Fauzan, dan Dedi Suhendro, *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Human Falah: Volume V No. 1 Januari 2018

Dalam jurnal hukum ini masalah yang dibahas adalah mengenai peran pasar modal syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini persamaan yang diperoleh adalah mekanisme pengaturan terkakait pasar modal di era moederenisasi teknologi. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan sebelumnya adalah bahwa pada penelitian terdahalu membahas dari sisi hukum syariah sedang penulis akan membahas dari hukum konvensional.

* 1. Hidayat Amri. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pasar Modal*. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Medan. Universitas Sumatra Utara, 2017.

Dalam skripsi hukum ini masalah yang dibahas adalah perlindungan hukum terhadap investor dalam pasar modal. Dalam hal ini persamaan yang diperoleh adalah mekanisme pengaturan terkakait pasar modal di Indonesia. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan sebelumnya adalah bahwa pada penelitian terdahalu membahas perlindungan hukum terhadap subejek hukum dalam ini adalah investor

syariah penulis akan lebih mengkaji kepada objek hukum dan kebijakan pasar modal.

* 1. Lubis Fauzan Akba, *Implementasi Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Praktek-Praktek Kecurangan Di Dalam Pasar Modal*. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Medan. Universitas Sumatra Utara, 2017.

Dalam skripsi hukum ini masalah yang dibahas adalah implementasi fungsi otoritas jasa keuangan dalam mengawasi praktek-praktek kecurangan di dalam pasar modal. Dalam hal ini persamaan yang diperoleh adalah mekanisme pengaturan terkakait pasar modal di Indonesia. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan sebelumnya adalah bahwa pada penelitian terdahalu membahas perlindungan hukum yang dilakakukan oleh OJK apabila terjadi kecurangan pada pasar modal sedangkan penulis akan membahas pengaruh digitalasasi tehadap pasar modal serta aspek hukumnya.

# Metode Penelitian

* 1. **Jenis Penelitian;**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Pendekatan hukum normatif akan memungkinkan peneliti untuk

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang penulis teliti. Sumber datanya diperoleh melalui penelusuran dokumen.10

Penelitian hukum yuridis normatif itu sendiri yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dicermati dengan cara menganalisis atau meninjau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.11

Dalam hal ini penelitian Yuridis Normatif adalah mengumpulkan data yang berkaitan pasar modal yang telah mengembangkan dan menggunakan teknologi dan informasi termutakhir, serta, undang-undang yang berkaitan dengan digitalisasi pasar modal itu sendiri.

# Pendekatan Penelitian;

Pada penelitian hukum, pada umumnya terdapat beberapa metode pendekatan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

10 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm. 13-14.

11 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 47

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yakni *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).12

* + 1. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) ini ialah suatu penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan atau bahan dasar dalam melakukan suatu penelitian tersebut.13 Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang berkaitan pada isu hukum yang ditangani. *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) ini akan membantu penulis dalam mencari tahu dan mahami kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang- undang lainnya.14
    2. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual), merupakan Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menunjukkan pandangan analisis penyelesaian pokok masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. 15

12 *Ibid*

13 Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing 2020, hlm. 85

14 Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019, hlm. 32

15 Ani Purwati, *Op.Cit*, hlm. 87

# Sumber Data;

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian bersumber dari :

* + 1. Bahan hukum primer, merupakan data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
    2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Bahan hukum ini terdiri dari literatur yang berkaitan dengan skripsi ini maupun yang diperoleh dari sumber lainnya seperti buku-buku yang membahas tentang Hukum pasar modal, buku-buku yang membahas tentang Hukum pasar modal dan penanaman modal, Makalah, artikel, jurnal, internet dan sebagainya.16

# Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas peneliti. Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara memperlajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang

16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 12

mendukung terhadap rumusan masalah untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian.

Dalam hal ini, bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud di antaranya berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel-artikel, jurnal-jurnal, catatan-catatan, literatur, majalah ilmiah, serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum layanan transaksi perbankan serta pengaturan dan penerapan hukuman apabila terjadi permasalahan.

# Metode analisis data

Suatu penelitiaan analisis data dapat diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analitis, maupun melalui analisis kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel- tabel dan angka-angka.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.17

17 Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi*, Sukabumi, CV Jejak, 2017, hlm. 142

# Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Pada bab ini akan menguraikan kerangka teoritis. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan hukum ini yaitu Tinjauan Umum tentang Investasi, Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal, Tinjauan Umum tentang Pasar Modal, Tinjauan Umum tentang Alih Teknologi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan pasar modal di Indonesia serta Bagaimana implikasi hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 terhadap pasar modal Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis.